



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 58 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 telah diatur mengenai jenis perizinan yang dilayani pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan lebih memberikan peran kepada usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penambahan objek perizinan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor Seri D);
10. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Alur mekanisme pengaduan pada PTSP-BP3MD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

2. Lampiran III huruf A Izin, semula 38 izin menjadi 62 izin dan huruf B Non Izin, semula 14 non izin menjadi 18 non izin, sehingga Lampiran III lengkapnya berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Desember 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR.....58.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR : 58 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

DAFTAR JENIS DAN WAKTU PENYELESAIAN IZIN DAN NON IZIN
 PADA PTSP-BP3MD PROVINSI

A. Izin

NO	JENIS	WAKTU (HARI)
1.	Izin Usaha Perikanan (IUP)	5
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT-30 GT (30 PK-90 PK)	5
3.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) 10 GT - 30 GT (30 PK-90 PK)	5
4.	Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKPII) (30 PK-90 PK)	5
5.	Surat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Bawah Tanah	7
6.	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah	7
7.	Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPPAIR) Permukaan	7
8.	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	5
9.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	3
10.	Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	5
11.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m ³ /thn	5
12.	Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m ³ /thn	5
13.	Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang (IUIPHHK) s.d. 6.000 m ³ /thn	5
14.	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota	7
15.	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten/Kota	7
16.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten/Kota	7
17.	Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar	7
18.	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	7
19.	Usaha Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	7
20.	Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	7
21.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3
22.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3
23.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3
24.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal	3
25.	Izin Usaha Penanaman Modal	3

26.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	7
27.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	7
28.	Izin Usaha Perubahan	7
29.	Izin Usaha Industri (IUI)	7
30.	Izin Perluasan Industri	
31.	Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah	7
32.	Surat Izin Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)	
33.	<i>Izin Pembukaan Kantor Cabang</i>	5
34.	Izin Trayek AKDP	5
35.	Izin Trayek Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi	5
36.	Izin Operasi Taksi untuk Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi	
37.	Izin Trayek Angkutan Perbatasan yang Melintas Lebih dari Satu Daerah Provinsi sebagai Tugas Dekonsentrasi	5
38.	Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Antar Jemput	5
39.	Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan	5
40.	Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Pemukiman	5
41.	Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Pemandu Moda	5
42.	Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota yang Ditetapkan Pemerintah	5
43.	Izin Trayek Angkutan Perkotaan yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	5
44.	Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Khusus untuk Pelayanan ke dan dari Tempat Tertentu yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi/Wilayah Operasinya Melebihi Wilayah Kab/Kota dalam Satu Provinsi	5
45.	Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi satu Kab/Kota	5
46.	Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Provinsi	5
47.	Izin Galian untuk Keperluan Pergelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi	5
48.	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi	5
49.	<i>Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B</i>	7
50.	Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	7

51.	Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	7
52.	Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	7
53.	Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	7
54.	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan	5
55.	Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP)	5
56.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	5
57.	Izin Operasi dengan Kapasitas Pembangkit > 20.000 KVA	5
58.	Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA)	5
59.	Izin Pendirian Penggunaan Gudang Peledak	5
60.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	5
61.	Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan	5
62.	Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Baru	5

B. Non Izin

NO	JENIS	WAKTU (HARI)
1.	Rekomendasi Penempatan Lokasi Penumpang Tipe B	5
2.	Rekomendasi Pengoperasian Terminal Tipe B	5
3.	Rekomendasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Melebihi Wilayah Satu Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	5
4.	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT 300 di Tugas Pemantauan kepada Provinsi	5
5.	Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan dan laut	5
6.	Rekomendasi Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi	5
7.	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur sebagian Dasar Penerbitan izin Perkebunan yang Diterbitkan oleh Bupati/Walikota	5
8.	Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional	5
9.	Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah Sakit	5
10.	Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Sales Promotion)	3
11.	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar	5

12.	Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol	5
13.	Rekomendasi Sub Distributor Minuman Beralkohol	5
14.	Rekomendasi Izin Biro Perjalanan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	3
15.	Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan	7
16.	Rekomendasi Distributor Obat Hewan	7
17.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ketenagalistrikan	5
18.	Persetujuan Perubahan Komposisi dan Penggunaan Mesin Utama Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas di atas 2.000 M3/Tahun sampai dengan 6.000 M3/Tahun	7

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN